

Mahar in Bugis Traditional Marriage Review from the Islamic Law Perspective

Mahar dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Muh. Tang

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros

email: tang.maros@gmail.com

Abstract: Bugis society has a marriage tradition established by hereditary. Bugis customs about marriage is divided into five (five) stages, namely Mabbaja laleng, Mappesek-pesek, Mammanu-manu, Madduta, and Mappasiarekeng. Although the marriage stages of Bugis customs based on ancestral heritage, but this is not contrary to Islamic law. Mahar in a Bugis customary marriage is a very important thing to accomplish, this is in line with the Islamic law provisions that puts the dowry as an obligation for the husband to pay in accordance with the level or one's ability level.

Abstraksi: Masyarakat Bugis memiliki tradisi pernikahan yang ditetapkan secara turun temurun. Adat Bugis tentang pernikahan terbagi kedalam lima (lima) tahap, yaitu Mabbaja laleng, Mappesek-pesek, Mammanu-manu, Madduta, dan Mappasiarekeng. Meski tahapan pernikahan adat Bugis ditetapkan berdasarkan warisan leluhur, namun hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar dalam pernikahan adat bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan, hal ini sejalan dengan ketentuan hokum Islam yang menempatkan mahar sebagai suatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang.

Keywords: Tradition, Mahar, Marriage

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, dan pada usia tertentu manusia membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari lawan jenisnya sendiri, Oleh karena itu, Allah mensyariatkan perkawinan agar dapat saling menyatu dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan istri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan dengan jalinan pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu mekanisme kesinambungan ummat manusia adalah melalui prosesi pernikahan. Pernikahan dipandang sebagai satu-satunya cara yang sah agar kesinambungan generasi dapat terjadi. Masyarakat bugis dikenal mempunyai keteguhan untuk menjalankan tradisi pernikahan secara turun-temurun, sehingga kepatuhan masyarakat bugis terhadap adat dan agama dilakukan secara bersamaan dan sama kuatnya. Dalam konsep *pangadereng* (undang-undang sosial); *adeq* (adat istiadat) dan *syaraq* (Syariat Islam) mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang saling mengukuhkan, hal ini dapat dilihat dalam setiap prosesi pernikahan selalu memberikan kewenangan kepada orang yang dituakan untuk mengurus segala sesuatunya sesuai dengan wewenang yang telah digariskan oleh adat.²

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Selain itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sahnya suatu perkawinan maka setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum dan kepercayaan masing-masing, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam sebuah perkawinan, mahar atau maskawin merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariat Islam untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesuciannya, selain itu mahar dimaknai sebagai lambang penghalalan hubungan suami isteri dan lambang tanggung jawab suami kepada isterinya.

Eksistensi mahar dalam perkawinan juga masih diperdebatkan oleh kalangan cendekiawan muslim, ada yang memasukkan sebagai rukun nikah ada pula yang berpandangan bahwa mahar bukan rukun pernikahan melainkan hanya sebagai pemberian sukarela yang sifatnya wajib, sehingga apabila tidak disebutkan dalam aqad nikah maka pernikahan tetap sah.

Pernikahan dalam adat bugis merupakan lambang strata sosial yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya semakin meriah sebuah pesta pernikahan, semakin mempertinggi status sosial seseorang. Pesta pernikahan merupakan media bagi orang bugis untuk menunjukkan posisinya dalam masyarakat dengan menjalankan ritual-ritual adat istiadat, mengenakan pakaian, perhiasan dan pernak-pernik tertentu sesuai kedudukan sosial mereka dalam masyarakat.⁵

Dalam pernikahan adat bugis, mahar merupakan lambang strata sosial yang sangat dijunjung tinggi keberadaannya sehingga seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang perempuan, maka harus memberikan mahar sesuai status sosial/status kebangsawanan perempuan yang ingin dinikahi. Dengan demikian dibutuhkan sebuah kajian yang dapat memberikan gambaran dan pencerahan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan "Mahar" khususnya mahar dalam pernikahan adat suku Bugis.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis termotivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang Mahar, sehingga dalam penulisan makalah ini penulis mengangkat sebuah judul; **"Mahar dalam pernikahan Adat Bugis ditinjau dari perspektif Hukum Islam."**

B. Kajian Teoritis

1. Pengertian Mahar

Mahar secara *etimology* berasal dari bahasa Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau masdar yakni "*Mahrān*" disamping perkataan mahar juga dipakai perkataan "*Shadaqah*", "*Nihlah*" dan "*Faridah*" atau dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin. sedangkan mahar secara *terminology* yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan aqad Nikah.⁶

Secara *anthropologi*, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.⁷

Secara istilah mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya aqad atau dikhul". Golongan hanabilah mendefinisikan mahar sebagai "suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam aqad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak."⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.⁹

Sedangkan dalam bahasa bugis, mahar disebut *Sompa*, Sompa menurut harfiahnya adalah "persembahan" yang disimbolkan dengan Rella (sebutan orang bugis terhadap mata uang portugis) atau Real, Rella/ Real ini ditetapkan berdasarkan status perempuan dan akan menjadi hak miliknya¹⁰

Berdasarkan pengertian mahar tersebut dapat dipahami bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari

mempelai perempuan) pada saat pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahar

Hukum taklifi dari mahar adalah wajib dalam arti laki-laki yang mengawini perempuan wajib menyerahkan mahar pada istrinya , ketentuan ini terdapat dalam Al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Al-Nisaa/4 : 4)¹¹

Selanjutnya masih dalam surat al-Nisa, Allah berfirman:

... فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ...

Artinya: "...Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu...(QS. Al-Nisaa/4 : 24)¹²

3. Macam-macam Mahar

Ulama fiqh sependapat mahar itu ada dua macam, mahar musama dan mahar mitsil (sepadan).

1. Mahar Musamma,

Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebutkan atau dijanjikan bentuk, wujud, kadar atau nilainya secara jelas dalam akad nikah, dan waktu pemberiannya diberikan secara penuh Apabila:

- 1) Telah bercampur (bersenggama).
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal (menurut ijma')
- 3) Mahar musamma juga wajib dibayar walau pernikahannya rusak karena sebab tertentu jika telah bersenggama.

Pernikahan yang rusak seperti isterinya adalah mahram sendiri, isteri berbohong mengaku perawan ternyata janda, hamil atau masih status isteri orang lain. Namun apabila dicerai sebelum bercampur, maka hanya wajib dibayar setengahnya saja. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ...

Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah....(QS. Al-Baqarah/2 : 237)¹³

1. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil yaitu maskawin yang tidak disebut besar kecilnya, pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, maskawin itu mengikuti maskawin saudara perempuan pengantin wanita, apabila tidak ada, maka *mitsil* itu beralih dengan ukuran wanita lain yang sederajat dengan dia (adik, kakak dari perempuan

itu, bibi, anak perempuan bibi dll.).Mahar mitsil juga dapat dinilai dari keadannya seperti umurnya, kecantikannya, hartanya, akal nya, agamanya, kegadisannya, atau jandanya. Dan jika dalam faktor tersebut berbeda, berbeda pula maharnya. Seperti janda yang mempunyai anak atau tanpa anak.

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- 2) Jika mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.¹⁴
- 3) Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian suami-istri berselisih mengenai jumlah atau sifat mahar, dan atau mahar tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau maharnya cacat

Dilihat dari segi cara pembayarannya, maka mahar juga terbagi 2 yaitu:

- 1) Mahar Mu'ajjal; adalah maskawin yang dibayar dengan segera (tunai)
- 2) Mahar Muajjal; adalah mahar yang ditangguhkan(hutang)baik sebagian maupun seluruhnya menurut persetujuan suami istri.¹⁵

Apabila suami menjatuhkan thalak kepada istrinya sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka yang dibayar adalah setengah/ separuh dari maskawin tersebut, baik yang dibayar segera maupun yang ditangguhkan, sehingga apabila suami telah membayar lunas maharnya maka ia berhak meminta kembali separuhnya.

4. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang akan diberikan kepada calon isteri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau benda yang berharga; tidak sah mahar dengan sesuatu

yang tidak berharga, mahar yang sedikit tapi mempunyai nilai tetap dihitung sebagai mahar karena banyak atau sedikitnya mahar tidak dipermasalahkan dalam Islam

- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat, jadi tidak bisa dijadikan mahar dari sumber yang tidak suci misalnya khamer.
- c. Barangnya bukan barang ghasab (mengambil barang orang lain tanpa seizinnya meskipun niatnya bermaksud mengembalikannya kelak)
- d. Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

Agama Islam tidak menentukan jumlah minimum dan maksimum dari maskawin, pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya, syariat islam juga memungkinkan mahar dalam bentuk jasa ¹⁶

Berkaitan dengan mahar mahar dalam bentuk jasa, Allah Swt. berfirman:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ
تَأْجُرْنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا
أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ...

"Berkatalah Dia (Syuaib): «Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. ...» (QS. Al-Qashas/28 : 27)¹⁷

5. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir penulisan makalah ini bersifat induktif. Karena secara umum mahar dianggap sebagai sesuatu yang wajib dalam suatu

perkawinan. Para ulama telah sepakat mengenai kewajiban pemberian mahar bagi suami terhadap istrinya. Dalam tradisi arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu.

Bila pemberian dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.¹⁸

Dalam pemahaman dan tradisi suku-suku “bugis” Mahar atau “*Sompa*” dalam bahasa bugis adalah “Persembahan” yang disimbolkan dengan uang *Rella* (sebutan mata uang portugis yang sebelumnya berlaku), istilah *rella* kemudian disebut juga *Kati* (mata uang kuno), *Rella* atau *kati* ini ditetapkan berdasarkan status sosial perempuan.

Kerangka Fikir penulisan makalah ini dapat digambarkan dengan diagram alir sebagai berikut:



Gambar : Diagram Alir Kerangka Fikir

C. Pembahasan

1. Tahapan- tahapan dalam pernikahan Adat Bugis

Dalam adat suku Bugis, Sebelum melangsungkan pernikahan ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti dilalui, tahapan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu:

a. *Mabbaja laleng*

Mabbaja laleng artinya membuka jalan maksudnya sebelum laki-laki meminang calon istrinya dilakukan dulu berbagai proses pendekatan yang maksudnya untuk mengetahui lebih dekat calon istri baik dari segi fisik maupun karakternya, biasanya orang tua laki-laki atau keluarga membawa dulu laki-laki bertamu kerumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak atau cocok untuk dinikahi baru dilaksanakan tahapan berikutnya.

b. *Mappesek-pesek*

Mappesek-pesek artinya mencari informasi lebih lanjut mengenai calon mempelai perempuan terutama berkaitan dengan statusnya; apakah sudah ada yang meminang atau belum, atau apakah yang bersangkutan sudah dijodohkan dengan yang lain atau tidak.

c. *Mammanu-manu.*

Biasanya orang yang datang *mammanu-manu* adalah orang yang datang *mappesek-pesek* sehingga lebih memudahkan untuk menghubungkan pembicaraan awal dengan pembicaraan yang kedua, biasanya pada tahapan ini sudah ada pembicaraan awal mengenai uang belanja dan mahar namun besar dan jumlahnya belum disepakati.

d. *Madduta*

Madduta adalah Proses lamaran yang sudah terang-terangan dengan membawa utusan resmi dari keluarga laki-laki kerumah perempuan, pada tahapan ini biasanya pihak perempuan menghadirkan juga keluarga dan kerabatnya.

Madduta atau dalam istilah fiqh munakahat disebut *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi wanita tertentu, dengan cara memberitahu wanita tersebut atau walinya secara langsung atau melalui keluarganya. *Khitbah* tidak lain adalah perjanjian untuk menikah sehingga kedua belah pihak tidak boleh bergaul kecuali sebatas apa yang dibolehkan syariat. Adapun hikmah *Khitbah* diantaranya adalah; 1) cara untuk saling mengenal antara calon pasangan suami istri, 2) jalan untuk mengetahui tabiat, akhlak dan kecenderungan dari masing-masing calon pasangan suami istri, 3) jalan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak menuju pembentukan mahligai rumah tangga bahagia.¹⁹

e. *Mappasiarekeng*

Mappasiarekeng artinya mengikat dengan kuat, maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan yang telah dirintis sebelumnya, pada tahap ini akan diputuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan:

- 1) *Tanra esso*; penentuan hari
- 2) *Dui menre/dui balanca* ; uang belanja
- 3) *Sompa* ; mahar atau maskawin;²⁰

Sompa atau mahar dalam pernikahan adat bugis adalah sesuatu yang wajib diserahkan kepada calon pengantin perempuan dengan kadar atau besarnya ditentukan berdasarkan strata social, yang dilambangkan dengan *rella* atau *rial*, mulai dari 10 *rial* hingga 88 *rial* tergantung status sosialnya. Mahar tersebut hanya disebutkan dalam lafadz akad nikah namun tidak ada wujudnya, hal inilah yang menarik untuk dikaji dan dianalisa lebih lanjut, apakah mahar tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau justru sejalan dengan Syariat Islam.

2. Pandangan Ulama dalam Menyikapi Persoalan Mahar

Dalam membahas persoalan mahar, para ulama mempunyai pandangan sendiri-sendiri berkaitan dengan beberapa hal antaralain;

- 1) penetapan mahar sebagai rukun nikah, 2) jumlah mahar dalam pernikahan, 3) mahar dibayar kontan (tunai) atau ditangguhkan (hutang), 4) penyerahan mahar secara rahasia atau terang-terangan.

a. Penetapan Mahar sebagai Rukun Nikah

Dalam pandangan Syariat Islam bahwa sahnya suatu pernikahan apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Adapun Rukun Pernikahan menurut pendapat ulama;²¹

- 1) Ulama Syafi'iyah;
Rukun nikah ada lima,yaitu;
 - Calon istri,
 - Calon suami,
 - Wali,
 - Dua orang saksi,
 - Shighat (ijab- qabul).
- 2) Ulama hanafiah menyebut bahwa rukun nikah itu hanya Ijab dan qabul saja.
- 3) Ulama Malikiyah
Rukun nikah ada lima:
 - Wali,
 - Mahar,
 - Calon suami,
 - Calon istri,
 - Shighat (ijab - qabul).

Menurut ulama malikiyah, pernikahan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan, pernikahan tidak sah tanpa adanya mahar akan tetapi tidak disyaratkan disebutkan dalam aqad tapi dianjurkan karena itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Dengan demikian pernikahan harus

dilakukan dengan mahar, jika tidak disebutkan dalam aqad maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama atau ditetapkan mahar *mitsil* setelah terjadinya senggama.²²

b. Jumlah mahar dalam pernikahan

Dalam Islam, mahar tidak ditetapkan jumlahnya, melainkan menyerahkan masalah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing, Islam hanya menekankan tentang pentingnya nilai dari sebuah pemberian mahar sebagai akibat dari terjadinya pernikahan. Jadi boleh memberi mahar seperti cincin besi, segantang kurma atau mengajarkan beberapa ayat Al-Quran dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menetapkan jumlahnya.

Beberapa pendapat ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Hanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham
- 2) Maliki minimal 3 dirham
- 3) Imam Syafi'i, dan Hambali bahwa mahar tidak ada batas terendah. Segala sesuatu dapat menjadi harga bagi suatu yang lain.²³

c. Mahar dibayar kontan (tunai) atau ditangguhkan (hutang)

Dalam hal mahar dihutang terdapat dua pendapat dikalangan ahli fikhi, Satu golongan yang menyatakan tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan, satu golongan juga berpendapat bahwa boleh dihutang atau ditunda pembayarannya tapi dianjurkan membayar sebagian maharnya dulu sebelum menggauli istri. Mazhab Syafii, Hambali, dan Hanafi membolehkan penangguhan mahar. Menurut Abu Hanifah suami berhak mencampuri isterinya, sekalipun maharnya berhutang, karena ia setuju dengan mahar hutang, dengan demikian hak suami tidak gugur, tetapi kalau dengan mahar kontan seluruhnya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sebelum dibayarkannya lebih dahulu apa yang telah dijanjikannya dengan kontan tersebut. Dan isteri berhak menolak untuk dicampuri

sehingga suami melunasinya. Sedangkan mazhab maliki menyebutkan secara detail bahwa jika mahar telah ditentukan maka harus diserahkan kepada perempuan atau walinya pada hari akad dan tidak boleh menanggukannya dalam akad.²⁴

d. Penyerahan Mahar secara rahasia dan terang-terangan

Jika seseorang dinikahi dengan dua mahar; yaitu mahar rahasia dengan mahar terang-terangan maka yang wajib menurut mazhab syafii, maliki dan hanafi adalah apa yang dilakukan didalam akad karena mahar wajib diberikan dengan akad, sedangkan menurut mazhab hambali yang diambil adalah yang disebutkan secara terang-terangan.²⁵

3. Mahar dalam pernikahan Adat Bugis ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

a. Kedudukan Mahar dalam pernikahan Adat Bugis

Dalam adat Bugis, sebuah pernikahan bukan sekedar mempertemukan hubungan dua insan dalam satu mahligai. Pernikahan merupakan arena yang mempertemukan dua keluarga besar dengan segala identitas serta status sosial sehingga dalam pernikahan adat bugis selalu mengedepankan unsur *kafaah* yaitu seorang laki-laki harus memiliki kesetaraan/keseimbangan dengan calon istrinya, dimana wanita itu tidak dinikahi oleh seorang laki-laki yang akan menyebabkan dirinya atau keluarganya menjadi terhina menurut kebiasaan atau tradisi masyarakat. Semakin tinggi kasta/ status sosial perempuan semakin tinggi pula mahar yang harus dibayarkan, hal inilah yang menyebabkan proses pernikahan menjadi rumit, memakan waktu yang cukup panjang dengan biaya yang tidak sedikit sebab masing-masing pihak ingin mempertegas eksistensinya ditengah-tengah masyarakat.

Abdurrahman Al-Jaziry sebagaimana yang dikutip oleh Cholis Nafis menyebutkan bahwa; yang dimaksud dengan *Kafaah* atau *Kufu'* adalah Agama, Keturunan/nasab, Kekayaan, pekerjaan dan bebas dari cacat atau aib. Para fuqaha telah sepakat bahwa factor Agama termasuk dalam

pengertian *Kafaah*, namun fuqaha berselisih pendapat tentang faktor nasab (keturunan), kekayaan dan bebas dari cacat atau aib.²⁶

Pernikahan adat Bugis selalu menelan biaya besar dan ditanggung keluarga calon pengantin pria. Biaya mahal ini dikeluarkan untuk *Uang panaiq* (uang belanja), dan *Mahar.Uang panaiq* dan mahar sesungguhnya suatu hal yang beda.

Uang panaiq bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan atau penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Secara umum uang panaik merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Dalam pernikahan adat Bugis, *duiq menreq* atau *uang panaiq* adalah “uang antaran” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk semua kebutuhan jalannya prosesi pernikahan. Kewajiban memberikan *uang panaik* menurut adat bugis, merupakan konstruksi dan tradisi dari masyarakat itu sendiri. tradisi ini merupakan praktek pengaturan sosial yang berlangsung turun-temurun sampai sekarang.²⁷

Sedangkan Mahar atau “*Sompa*” dalam bahasa bugis adalah “Persembahan” yang disimbolkan dengan uang *Rella* (sebutan mata uang portugis yang sebelumnya berlaku), istilah *rella* kemudian disebut juga Kati (sebutan mata uang kuno), *Rella/Real* atau *Kati* ini ditetapkan berdasarkan status sosial perempuan. *Sompa* dalam pernikahan adat bugis adalah merupakan suatu keharusan dan sebuah ketetapan yang harus diikuti sesuai dengan status sosial seseorang.

Besarnya *sompa* (mahar) ditentukan berdasarkan golongan atau tingkat derajat perempuan, penggolongan *sompa* dikalangan suku bugis tidak selalu sama penggunaannya ada dalam bentuk real ada juga dalam

bentuk kati, rella/real dan kati (adalah sebutan uang terdahulu).

Berikut ini adalah klasifikasi Sompamahar dalam bentuk Real/Rella dan Kati

1) Urutan atau klasifikasi sompa dalam bentuk *Real/Rella*²⁸

- Bangsawan tinggi : 88 Real/rella
- Bangsawan menengah : 44 Real/rella
- Arung Palili : 40 Real/rella
- To deceng : 28 Real/rella
- To maradeka : 20 Real/rella
- ta (hamba sahaya) : 10 Real/rella

2) Urutan atau klasifikasi Sompamahar dalam bentuk Kati²⁹

- Bangsawan kelas tinggi : 3 sampai 7 Kati
- Bangsawan kelas menengah (arung) : 1 sampai 3 Kati
- Bangsawan kelas bawah (anak arung) :1 Kati30
- Tau deceng : seper dua Kati
- Kalangan biasa : seper empat Kati

Berkaitan dengan kedudukan mahar dalam perspektif hukum Islam, mahar bukanlah rukun nikah, tapi mahar merupakan pemberian wajib yang harus dibayar oleh calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita, yang jumlah dan jenisnya disepakati bersama antara kedua belah pihak, yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan, baik diserahkan secara tunai maupun ditangguhkan dan apabila terjadi perselisihan mengenai mahar tersebut maka penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab V, pasal 30 sampai pasal 38 yaitu.³¹

1) Mahar sebagai pemberian wajib

- Pasal 30 : “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”
 - Pasal 31: “Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam
 - Pasal 32 : “ Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak peribadinya
 - Penyerahan/pembayaran mahar pada saat aqad nikah
 - Pasal 33: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
 - (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya maupun sebagian, mahar yang belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria
 - Pasal 34:(1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
 - (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu aqad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitupula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang tidak mengurangi sahnya perkawinan
 - Pasal 35:(1)Suami yang mentalak istrinya qobla aldukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam aqad nikah
 - (2)Apabila suami meninggal dunia sebelum qobla al- dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan maka suami wajib membayar mahar mitsil
- 2) Mahar yang hilang, diperselisihkan, ataupun cacat
- Pasal 36: Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan mahar yang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama jenisnya atau barang lain yang sama nilainya atau uang yang senilai dengan

harga barang mahar yang hilang

- Pasal 37: Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
- Pasal 38 : (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat, selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

Dari pemaparan tersebut, dapat dipahami bahwa meskipun pemberian mahar hukumnya wajib namun dalam penentuan kadar dan jumlahnya tetap harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, olehnya itu bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami dan tidak boleh juga mengesankan ala kadarnya atau seadanya saja sehingga calon istri tidak merasa dilecehkan atau disepelekan.

Ada beberapa hikmah yang bisa dipetik dari disyariatkannya mahar dalam Islam yaitu:

- 1) Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan
- 2) Untuk memberi penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan alat tukar yang mengesankan pembelian
- 3) Untuk menjadi pegangan bagi istri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat, sehingga diharapkan suami tidak mudah untuk menceraikan istrinya sesuka hatinya.
- 4) Untuk kenangan dan pengikat kasih sayang antara suami istri.³²

b. Lafadz Ijab dan qabul dalam pernikahan Adat bugis.

Salah satu ciri khas dari pernikahan adat bugis adalah dalam proses ijab dan qabulnya menggunakan mahar dalam bentuk real atau kati, dengan demikian nilai *Real* yang disebutkan dalam Aqad nikah tersebut menunjukkan simbol status sosial yang dimiliki calon pengantin wanita, adapun lafadz ijab-qabulnya sebagai berikut:

- 1) Lafadz Ijab (pernyataan menikahkan dari wali mempelai wanita)
“Wahai ...(si Fulan) saya nikahkan anak perempuan saya(si Fulan) dengan engkau, dan engkau membayar **mahar 44 Real** tunai karena Allah”
- 2) Lafadz qabul:
“Saya terimah nikahnya ..(fulanah).. binti...dengan **mahar 44 Real** dibayar tunai karena Allah.

Mahar atau sompa yang berupa real atau berupa kati tersebut sesungguhnya hanya disebutkan dalam lafadz akad nikah namun tidak ada bentuk aslinya, dengan demikian nilai dari sebutan real atau kati hanya sebatas nilai adat saja yang melambangkan status sosial seseorang tapi tidak mempunyai nilai jual. wujud dari simbol mahar tadi yang berupa real atau kati diimplementasikan dalam bentuk tadangensompa, tadangensompa inilah yang mempunyai nilai jual dalam masyarakat yang nilainya juga bermacam-macam, misalnya sompa atau maharnya 44 real harus diikuti dengan tadangan sompa baik berupa emas ataupun berupa tanah kering (kebun) atau tanah basah (sawah).

Tadangeng sompa, adalah perwujudan mahar dalam bentuk barang berharga yang senilai atau bahkan melebihi dari nilai dari sompa atau mahar yang disebutkan, misalnya Sompa dengan jumlah 44 real (empat puluh empat) yang dimaksudkan pada lafadz ijab Kabul tersebut, harus disertai dengan “tadangan sompa” berupa barang berharga yang senilai atau lebih dari nilai mahar yang telah disebutkan, jadi nilai mahar yang sebesar 44 rial tersebut bukan nilai asli dari uang real itu sendiri, tapi

mencerminkan pada status sosial calon pengantin perempuan, yang boleh jadi 44 real itu nilainya sebesar 6 gram emas atau bahkan bisa dinilai dengan 1 hektar sawah, atau 1 unit rumah dan lain sebagainya. Hanya saja penggunaan mahar dalam bentuk real atau kati dalam pernikahan adat suku bugis, membutuhkan kesepakatan antara calon mempelai, wali nikah dengan saksi-saksi.

Analisa penulis, berkaitan dengan kedudukan mahar dan lafads ijab-qabul dalam pernikahan adat bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan mahar dalam pernikahan adat bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan hal ini sama dengan ketentuan syariat Islam yang menempatkan mahar sebagai suatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Dalam pernikahan adat Bugis adabeberapa tahapan yang mesti dilalui yaitu: 1) *Mabbaja laleng* artinya membuka jalan maksudnya sebelum laki-laki meminang calon istrinya dilakukan dulu berbagai proses pendekatan yang maksudnya untuk mengetahui lebih dekat calon istri baik dari segi fisik maupun karakternya, 2) *Mappesek-pesekartinya* mencari informasi lebih lanjut mengenai calon mempelai perempuan terutama berkaitan dengan statusnya; 3) *Mammanu-manu* pada tahapan ini sudah ada pembicaraan awal mengenai uang belanja dan mahar namun besar dan jumlahnya belum disepakati. 4) *Madduta* adalah Proses lamaran yang sudah terang-terangan dengan membawa utusan resmi dari keluarga laki-laki kerumah perempuan, pada tahapan ini biasanya pihak perempuan menghadirkan juga keluarga dan kerabatnya, 5) *Mappasiarekeng* artinya mengikat dengan kuat, maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji yang kuat atas kesepakatan yang telah dirintis.

- b. Ulama berbeda pandangan mengenai mahar dalam beberapa hal diantaranya;1) Ulama syafiiyah tidak menjadikan mahar sebagai rukun nikah sedangkan ulama malikiyah menempatkan mahar sebagai rukun nikah yang harus dipenuhi, 2) Ulama Hanafi menyebutkan jumlah mahar minimal 10 dirham, Maliki minimal 3 dirham, Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in bahwa mahar tidak ada batas terendahnya.
- c. Kedudukan mahar dalam pernikahan adat bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bahkan mahar dalam pernikahan adat bugis merupakan suatu hal yang sangat penting untuk ditunaikan hal ini sama dengan ketentuan syariat Islam yang menempatkan mahar sebagai suatu kewajiban bagi suami untuk membayarnya sesuai dengan kadar atau tingkat kemampuan seseorang.

2. Saran

- a. Untuk menjaga dan melestarikan budaya masyarakat setempat terutama yang berkaitan dengan adat/tradisi dalam pelaksanaan aqad nikah maka diharapkan kepada pihak-pihak yang terkait; baik yang kapasitasnya sebagai Kepala KUA, penghulu, penyuluh Agama, maupun tokoh Agama dan tokoh masyarakat setempat untuk senantiasa memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat agar ritual-ritual adat yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan peraturan-perundang-undangan perkawinan yang ada.
- b. Bagi penulis berikutnya, diharapkan dapat mengangkat dan meneliti lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan adat/tradisi yang berkembang pada masyarakat setempat terutama dalam hal pelaksanaan aqad nikah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Harris Aldaniar, "Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle, Kec. Kahu Kab. Bone," dalam <http://lib.uin-malang.ac.id> (23 April 2017).
- Burhanuddin, N, *Fikih Nikah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.
- , *Modul Pelatihan motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta; t.tp, 2006.
- , *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, edisi ke-empat.
- Al-Hadi, "Mahar," dalam <http://www.al-hadyi.blogspot.com> (23 April 2017).
- Hanya hukum blog, "Pernikahan adat Bugis dalam kehidupan Modern," dalam [http://www. Hanyahukum.blog.spot](http://www.Hanyahukum.blog.spot) (23 April 2017).
- Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat pembinaan badan peradilan agama direktorat jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, tahun 2000.
- Latoa, Mattulada, *Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1975.
- Muhammad Al Mansur "Rukun dan Syarat Sah Nikah," dalam [http. www.muhammad-almansur. blogspot.com](http://www.muhammad-almansur.blogspot.com) (24 April 2017).
- Al-Mushlihin Hafizh, "Macam-macam mahar menurut ulama fikih," dalam [http://www. referensimakalah.com](http://www.referensimakalah.com) (23 April 20017).

- Nita, Sovia, Irma, "Fiqih 4 mazhab Munakahat definisi menurut Imam Syafii, Hambali, Maliki dan Hanafi," dalam <http://www.iffpedia.blogspot.co.id> (24 April 2017).
- Nafis, Cholis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga sehat, sejahtera dan berkualitas*, Jakarta; Mitra AbadiPress, Cet. III, 2010.
- Nurjannah, *Mahar pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2013.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan Akmal Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nurul Hikmah, Implementasi mahar pada masyarakat suku bugis dalam perspektif Islam, "dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id> (24 April 2017).
- Palippui dan Hatta, Muhammad, *Mekanisme Appabottingen Ritana Ugi Sulawesi Selatan*, Sengkang-Wajo: Yayasan kebudayaan latenribali, 2003.
- Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.
- Salahuddin Al-Habibi, Tata cara perkawinan menurut hukum adat (suku bugis)" dalam <http://www.academia.edu>. (23 April 2017).
- Samsuni, "Mappabotting-upacara adat perkawinan orang bugis Sulawesi Selatan," dalam <http://www.melayuonline.com> . (27 April 2017).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suardi Ismail Wekke, "Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis di Papua barat," dalam *Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet.3.

Tihami,M.A dan Sahrani, Sohari,*Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap* (t.tp, t.th).

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan, Jakarta: t-p., 2010.

Yunus, Mahmud,*Kamus Arab-Indonesia*,Jakarta:PT Hidakarya Agung, 1990.

Wikipedia. *Mahar*. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/mahar> (23 April 2017).

Al-Zuhaili, Wahbah,*Fiqih Islam wa Adillatuhu*,Jakarta: Gema Insani, 2011, Cet.1.

Endnotes

1. Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, Jakarta: t. tp., 2006, h. 129
2. Latoa Mattulada, *Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis* Jakarta: Universitas Indonesia, 1975, h. 65. Dalam Ismail suardi wekke, "Islam Dan Adat Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis Di Papua Barat" dalam *Thaqafiyat*, Vol. 13, No. 2, Desember 2012, h.3
3. "Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974" dalam *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: t.tp, 2010. h. 17
4. Pencatatan Nikah bagi yang beragama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sedangkan pencatatan nikah bagi selain Agama Islam dilakukan di kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP), lihat: *Peraturan Pemerintah RI no. 9 tahun 1975* tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, h.142
5. Samsuni, *Mappabotting-upacara adat perkawinan orang bugis Sulawesi Selatan*, <http://www.melayuonline.com> . (27 April 2017)
6. M.A Tihami dan Soharisahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, t.tp, t.th, h.36, lihat juga Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990, h. 21
7. Wikipedia, *Mahar*. <http://www.id.wikipedia.org/wiki/mahar> (23 April 2017)
8. H.Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana 2006, h. 64
9. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, edisi ke-empat h. 452
10. Ahmad Harris Aldaniar, "Mahar dalam Masyarakat Bugis di Balle, Kec. Kahu Kab. Bone," <http://lib.uin-malang.ac.id> (23 April 2017)
11. Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, h. 61
12. *Ibid*, h. 65
13. *Ibid.*, h. 30
14. Mushlihah Al-Hafizh, *Macam-macam Mahar menurut Ulama Fikih*, <http://www.referensimakalah.com> (23 April 2017)
15. Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta: Proyek peningkatan tenaga keagamaan direktorat jenderal bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggaraan haji, 2003, h.30

16. Nurul Hikmah, "Implementasi Mahar Pada Masyarakat Suku Bugis Dalam Perspektif Islam," <http://www.repository.uinjkt.ac.id> (24 April 2017)
17. Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 310
18. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, Cet.3 h. 85
19. N.Burhanuddin, *Fiqih Nikah*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2006, h. 17
20. Salahuddin Al-Habibi, "Tata Cara Perkawinan Menurut Hukum Adat (Suku Bugis)", dalam <http://www.academia.edu>. (23 April 2017)
21. Muhammad Al Mansur, *Rukun dan Syarat Sah Nikah*, <http://www.muhammad-almansur.blogspot.com> (24 April 2017) bandingkan, Irma Sovia Nita dalam *Fiqih 4 mazhab Munakahat definisi menurut Imam Syafii, hambali, Maliki dan Hanafi*, <http://www.iffpedia.blogspot.co.id> (24 April 2017)
22. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011,Cet.1, h. 82
23. *Ibid.*, h. 82
24. Al-Hadi, *Mahar*, <http://www.al-hadyi.blogspot.com> (23 April 2017)
25. Wahbahaz-zuhaili, *ibid*, h. 83
26. Cholil Nafis, *Fiqih Keluarga Menuju Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga sehat, sejahtera dan berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010,Cet. III, h.52-53
27. [http://melayuonline.com/.../budaya-mahar-di-sulawesi-selatan\(24 April 2017\)](http://melayuonline.com/.../budaya-mahar-di-sulawesi-selatan(24_April_2017))
28. Lihat, *Pernikahan adat Bugis dalam kehidupan Modern*, <http://www.Hanyahukum.blogspot> (23 April 2014)
29. Palippui dan Muhammad Hatta, *Mekanisme Appabottingen Ritana Ugi Sulawesi Selatan*, Sengkang-wajo:Yayasan kebudayaan latenribali, 2003. h. 23
30. Satu Kati senilai dengan 66 Ringgit atau sama dengan 88 Real
31. Instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: Direktorat pembinaan badan peradilan agama direktorat jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, tahun 2000, h.240-241
32. Nurjannah, *Mahar pernikahan*, Yogyakarta: Prima Shopi, 2013, h. 55-56 dalam H. Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta:Kencana 2006, h. 67